



**AGENDA KEDUA**  
**PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK PERSEROAN**  
**UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2015**

**Jakarta, 1 April 2015**



- Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK), No. X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-346/BL/2011 Tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, maka Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan auditan dan/atau tidak diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh Akuntan Publik Independen dengan tujuan untuk memperoleh opini kewajaran terhadap Laporan Keuangan Perseroan tersebut.
- Peraturan No. VIII. A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep.86/BL/2011 tanggal 28 Februari 2011 menyebutkan bahwa Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

# Permohonan Persetujuan

---



Perseroan memohon persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (ex. Bapepam-LK), serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukkan akuntan publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.

**Thank You**